



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 100.3.7.1/005/KB/2025

Nomor : 011/MoU/UPGRIS/VI/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-06-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DYAH KARTIKA : BUPATI KENDAL**, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SRI SUCIATI :** Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Sidodadi Timur Nomor 24, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang Nomor: 094/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Universitas PGRI Semarang) Masa Jabatan Tahun

2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas yang berdiri sejak Tahun 1979 dalam pengelolaan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan selanjutnya melalui Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang disingkat YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada masyarakat serta praktik kerja nyata mahasiswa sesuai kebutuhan terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya keselarasan sinergi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu melibatkan partisipasi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang

Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing PIHAK di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kendal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi;
 - b. pendidikan profesi guru;
 - c. penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
 - d. pendampingan pemberdayaan masyarakat;
 - e. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - f. pendampingan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
 - g. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. PIHAK KEDUA juga dapat

memberikan kuasa dan wewenang kepada fakultas/lembaga/unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang.
- (5) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan, PIHAK yang akan memperpanjang wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan di akhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan alasan dilakukannya pengakhiran Kesepakatan Bersama, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA

PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG

u.p UPT Kerja Sama dan Urusan Internasional

Alamat : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24, Dr. Cipto, Semarang, 50125

Telepon : (024) 8316377

Faksimile : (024) 8448217

Email : domestic.affairs@upgris.ac.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SRI SUCIATI

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI